

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman

Jl. Raja Pandita RT. 10 No. 99 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota 77554

081256145900

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

No. SK : 650/ 496

Persyaratan

1. KTP
2. KRK
3. Surat Perjanjian Pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik bangunan gedung
4. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) (Bila dibutuhkan)
5. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) (Bila disyaratkan)
6. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,AMDAL Lalin, UKL/UPL, SPPL)/Izin Lokasi*
7. Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau individu, Arsitek berlisensi
8. Data Teknis Arsitektur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman


Jl. Raja Pandita RT. 10 No. 99 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota 77554

081256145900

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Pemukiman



1. Pelengkapan Data
2. Konsultasi
3. Penerbitan
4. Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi
5. Pra Pemanfaatan

Waktu Penyelesaian

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman

Jl. Raja Pandita RT. 10 No. 99 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota 77554

081256145900

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

19 Hari kerja Pemukiman

Pelengkapan Data Max. 1 Hari Kerja

Konsultasi Max. 14 Hari Kerja

Penerbitan Max. 1 Hari Kerja

Pra Pemanfaatan Max. 3 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

<https://drive.google.com/file/d/1O-3pQDMP3HEEXaHeHLM2Z18DLOAXV4sH/view?usp=sharing>

Produk Pelayanan

1. PBG Hunian Tidak Sederhana

Pengaduan Layanan

Nama : Christine Herlina, S.T

Kontak Hp : 0812-2782-721

E-mail : christine.miranti@yahoo.com